

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Proses pembangunan negara tentunya membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak menutup kemungkinan dari hal tersebut perusahaan akan cenderung mengambil kesempatan atau celah-celah yang ada untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara.

Perusahaan merupakan salah satu penyumbang kontribusi pajak di Indonesia. Sebagai wajib pajak badan, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak bagi perusahaan sendiri dihitung melalui laba bersih perusahaan di dalam laporan laba-rugi di laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mempunyai laba bersih yang tinggi, maka pendapatan negara atas pajak akan meningkat, begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berdasarkan isi undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama yang memiliki kontribusi besar bagi negara dibanding dengan sektor-sektor yang lain.

Tujuan perpajakan adalah untuk meningkatkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi kekayaan dalam masyarakat dan untuk mengatur aktivitas ekonomi swasta (Avi-Yonah, 2006). Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berbeda halnya dengan pemerintah, Perusahaan selaku Wajib Pajak menganggap pajak merupakan beban yang ditanggung oleh perusahaan. Suandy (2011) mengungkapkan bahwa bagi sebagian besar perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak disebut *tax avoidance*, yaitu manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang. (Zain, 2007). *Tax avoidance* dikatakan tidak melanggar peraturan perpajakan karena wajib pajak melakukannya dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutangnya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagaol, 2007). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembicaraan terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Tindakan efisiensi pajak timbul karena ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan perundangan-undangan maupun sumber daya manusia (fiskus), (Hardika, 2007). Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema - skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Perusahaan sektor pertambangan merupakan salah satu korporasi besar yang melakukan penghindaran pajak.

Tax avoidance (Penghindaraan Pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan

cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2013:23). Persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Budiman dan Setiyono, 2012).

Pengelakan pajak bisa dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam buku-buku perpajakan Indonesia, penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan legal dalam usaha pengurangan pembayaran pajak, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) diartikan sebagai kegiatan ilegal dalam usaha pengurangan pembayaran pajak. Perbedaan keduanya terletak pada aspek legalitas, dimana penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara umum dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*), sedangkan *tax evasion* mengarah pada suatu tindak pidana di bidang perpajakan secara ilegal dan berada di luar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawfull*) (Santoso dan Rahayu 2013).

Terdapat fenomena mengenai kasus penghindaran pajak pada sektor properti dan *real estate* di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor properti dan *real estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan

kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen Pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak dilaporkan transaksi sebenarnya jualbeli tanah/bangunan termasuk properti, *real estate* dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak yang dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bukan berbasis transaksi sebenarnya atau rill.

Selain itu, Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi, mengatakan bahwa berdasarkan uji silang data *Real Estate* Indonesia (REI) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011-2012, terdapat potensi pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 30 triliun, angka tersebut belum termasuk PPN, namun kenyataannya setoran pajak dari sektor properti pada tahun tersebut hanya sekitar Rp 9 triliun (www.Finance.detik.com).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat terjadi dengan beberapa kasus yang ada di perusahaan. Seperti yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu PT Asian Agri Group (AAG) yang melakukan penghindaran dan penggelapan pajak melalui transfer *pricing*. Tahun 2011 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan 14 perusahaan yang tergabung dalam grup perusahaan sawit AAG menunggak pajak selama empat tahun. Nilai total tunggakan itu mencapai Rp1,29 triliun. Modus pertama memperbesar harga pokok penjualan barang dari yang sebenarnya. Kedua dengan menjual produk kepada perusahaan afiliasi AAG di luar negeri dengan harga yang sangat rendah. Ketiga terkait manajemen fee, ada kegiatan jasa konsultan yang

dimasukkan dalam biaya padahal pekerjaannya tidak ada. Keempat dilakukan dengan membebankan biaya ke dalam keuangan, perhitungan laba rugi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. (Sumber: www.viva.co.id, Kamis, 15 September 2011, 17:09 WIB).

Peneliti kebijakan ekonomi dari *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia, Wiko Saputra mengatakan aliran uang ilegal di sektor pertambangan disebabkan oleh transaksi perdagangan dengan faktur palsu (*trade mis-invoicing*). Hal ini menyebabkan ekspor komoditi pertambangan hasil aktivitas ilegal tidak tercatat. Membumbungnya jumlah aliran uang ilegal di sektor pertambangan mengindikasikan adanya penghindaran pajak dan pengelakan pajak yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai realisasi penerimaan pajak di sektor pertambangan hanya sebesar Rp96,9 triliun. Nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp1.026 triliun. Maka, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) sektor pertambangan hanya sebesar 9,4%. Rasio tersebut menunjukkan indikasi *tax avoidance* yang melibatkan perusahaan pertambangan di Indonesia yang merugikan keuangan negara. (<http://membunuhindonesia.net>).

Fenomena selanjutnya pada tahun 2013 kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar.

Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPn Barang Mewah dan PPh atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah.

(<http://mdn.biz.id/n/50052/>)

Dengan adanya beberapa fenomena diatas, hal ini mengindikasikan salah satu fakta bahwa di Indonesia masih banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Beberapa uraian fenomena di atas juga merupakan bukti bahwa *tax avoidance* menjadi isu yang penting dan harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan praktik penghindaraan pajak antara lain: Likuiditas, Risiko Perusahaan, dan Profitabilitas.

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah

dilakukan menunjukkan kesimpulan yang beragam dengan variabel dependen yang beragam pula.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan karena penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik memilih judul **“Pengaruh Likuiditas, Risiko Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat menurunkan keuntungan bagi perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha untuk melakukan upaya untuk meminimalisasi beban secara legal maupun ilegal.
2. Perusahaan menginginkan laba dengan jumlah yang besar tetapi tidak ingin menanggung pajak yang besar sehingga cenderung perusahaan akan melakukan penghindaraan pajak agar laba terlihat kecil sehingga dapat mengurangi beban pajak.

3. Praktik penghindaraan pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum perpajakan (loophole) dan apabila semakin agresif bisa pula melanggar hukum perpajakan.
4. Banyak perusahaan yang melakukan penghindaraan pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
5. Masih kurangnya tingkat kesadaran suatu perusahaan sebagai Wajib Pajak badan untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dalam membayar pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka diperlukan adanya fokus pembahasan agar pembahasan dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Likuiditas pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Bagaimana Risiko Perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek indonesia periode 2014-2018.
4. Bagaimana *Tax Avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek indonesia periode 2014-2018

5. Seberapa besar pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Seberapa besar pengaruh Risiko Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui likuiditas pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui risiko perusahaan pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui profitabilitas pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh likuiditas terhadap penghindaraan pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaraan pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaraan pajak pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai pihak, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan menambah kajian dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh likuiditas, risiko perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat memenuhi persyaratan sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Serta sebagai menambah wawasan dalam penelitian dan lebih memahami pengaruh likuiditas, risiko perusahaan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas penghindaraan pajak pada perusahaan.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti mengenai penghindaraan pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.